



PENETAPAN

Nomor 665/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Nama : XXXXXX
NIK : XXXXXX
Tempat Tgl Lahir : Banjarmasin, 07 Juni 1975
Umur : 48 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Driver
Alamat : Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama : XXXXXX
NIK : XXXXXX
Tempat Tgl Lahir : Lumajang, 07 Januari 1994
Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PA.Smd | 1 dari 6



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 06 Desember 2023 dengan Nomor 665/Pdt.P/2021/PA.Smd, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 April 2014 di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tokoh Agama bernama XXXXXX, dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda. Akta Cerai Nomor : XXXXXX tanggal 09 Agustus 2022 dari Pengadilan Agama Samarinda dan Pemohon II berstatus janda. Akta Cerai Nomor : XXXXXX tanggal 23 Maret 2011 dari Pengadilan Agama Lumajang;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 01 Januari 2017 dan XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 27 Januari 2020;

Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PA.Smd | 2 dari 6



3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
5. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II, (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014 di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I masih terikat dengan

Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PA.Smd | 3 dari 6



perkawinan dengan isteri pertama dan baru bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014 di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perkawinan sebelumnya, dalam hal ini sebagaimana pernyataan Pemohon I bahwa baru bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PA.Smd | 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag** dan **Drs. H. Abdul Manaf** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mahriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Abdul Manaf

Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PA.Smd | 5 dari 6



Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

4.

5.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PA.Smd | 6 dari 6